



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA**  
**KASUS MENINGGALNYA MUNIR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, beberapa anggota Tim tidak aktif dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa untuk tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, maka dipandang perlu untuk mengganti keanggotaan dalam Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, sehingga keseluruhan Diktum KELIMA berbunyi sebagai berikut:

” KELIMA : Tim terdiri dari :

1. Ketua merangkap Anggota :  
Sdr. Brigjen Pol. Drs. Marsudi, SH.
2. Wakil Ketua merangkap Anggota :  
Sdr. Asmara Nababan.
3. Anggota :
  1. Sdr. Amiruddin Al Rahab, S.Ip;
  2. Sdr. Hendaridi;
  3. Sdr. Usman Hamid, SH;
  4. Sdr. Munarman, SH;
  5. Sdr. Tini Hadad;
  6. Sdr. Domu Sihite, S.H.;
  7. Sdr. Kamala Tjandrakirana;
  8. Sdr. Nazarudin Bunas;
  9. Sdr. Retno L. P. Marsudi;
  10. Sdr. Arief Havas Oegroseno;
  11. Sdr. Rachland Nashidik; dan
  12. Sdr. dr. Muin Idris.”

**Pasal II**

**Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**